



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon : (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/3249/UN14.II/KP.06.06/2020 5 Juni 2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyesuaian Sistem Kerja Tugas Kedinasan di Kantor
Untuk Tenaga Kependidikan di Universitas Udayana

Yth. 1. Ketua SPI
2. Para Dekan
3. Para Kepala Biro
4. Direktrur Pascasarjana
5. Para Ketua Lembaga
6. Direktur Rumah Sakit
7. Para Kepala UPT/Ketua USDI
Kampus Jimbaran/Denpasar

Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru dan surat edaran Rektor Universitas Udayana Nomor 17/UN14/SE/2020 tanggal 4 Juni tentang Sistem Kerja Pimpinan dan Tenaga Kependidikan dalam Tatanan Normal Baru di Universitas Udayana. Sehubungan dengan penyesuaian sistem kerja Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) untuk melakukan presensi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pukul 08.30 WITA dan kepulangan paling cepat pukul 15.00 WITA serta diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan dengan kewajiban pengganti waktu setelah jam kepulangan dalam hari yang sama;
2. Untuk Tenaga Kependidikan dengan kerja menggunakan sistem *shift* melakukan rekam kehadiran sistem elektronik seperti biasanya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Nakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

I Gst. Bgs. Wiksuana
NIP 196108271986011001

Tembusan: Rektor Universitas Udayana

